

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang relatif besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal. Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat tetapi prosentase kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada indikator *tax ratio* dan kinerja penerimaan pajak di Indonesia dibandingkan negara-negara lain khususnya di kawasan ASEAN. (Suryadi, 2006)

Tabel 1.1 : Tax Ratio Negara-negara ASEAN

Sumber : [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

No	Negara	Tax Ratio
1	Singapore	13,00%
2	Malaysia	15,50%
3	Srilanka	15,30%
4	Thailand	17,00%
5	Korea	26,80%
6	Jepang	27,40%
7	Philipina	14,40%
8	Pakistan	10,20%
9	Indonesia	10,00%
10	India	17,70%

*Tax Ratio* Indonesia berkisar di 10% di mana rata-rata *tax ratio* Negara-negara lain khususnya di kawasan ASEAN 16, 83%. Sehingga dapat dikatakan *Tax Ratio* Indonesia masih berada dibawah rata-rata Negara kawasan ASEAN.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007)

Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak disebut pajak penghasilan. (Mardiasmo, 2009)

Sistem perpajakan Indonesia disusun berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang mengatur bahwa segala pajak untuk keperluan Negara dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah kemudian membuat seperangkat Undang-Undang Perpajakan yang terdiri dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Bea Meterai, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Undang-Undang Pengadilan Pajak. Masing-masing Undang-Undang didukung dengan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pada tahun 1984 Pemerintah melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official-assessment* menjadi *self-assessment* yang dipadukan dengan pajak pemotongan dan pemungutan (*withholding taxes*) serta PPh bersifat final. Dalam sistem *self-assessment* Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sedangkan otoritas perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) berperan sebagai pengawas.

Dari sisi pemerintah jelas bahwa tujuan pemungutan pajak adalah untuk mengisi penerimaan negara. Dilain pihak wajib pajak adalah subyek yang dipungut pajak. Dapat dipahami bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya , sehingga pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan.

Menurut Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bagi semua entitas, penghasilan merupakan faktor utama yang mendukung berhasil tidaknya suatu perusahaan. Tanpa penghasilan yang cukup, *going concern* (kelangsungan hidup) suatu perusahaan perlu diragukan.

Tetapi perusahaan memiliki tanggung jawab pajak selayaknya wajib pajak dan pada kenyataannya tanggung jawab perusahaan tidak cukup hanya tanggung

jawab finansial, saat ini tanggung jawab sosial sangat dituntut untuk dijalankan oleh perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008). Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. CSR Asia seperti dikutip Darwin (2008) memberikan definisi CSR sebagai berikut; *CSR is a company's commitment to operating in an economically, socially and environmentally sustainable manner whilst balancing the interests of diverse stakeholders*. Sedangkan CSR menurut Suhandari (2007) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Perkembangan CSR terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.(Utama, 2007)

Tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri. CSR terkait dengan *sustainability* dan *acceptability*, artinya diterima dan berkelanjutan untuk berusaha di suatu tempat, dan usaha tersebut berkelanjutan dalam jangka panjang. Selama ini CSR kebanyakan diukur dari sudut berapa besar uang yang dikeluarkan, sebenarnya bukan dari uang saja tetapi ada sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti pemerintah dan lingkungan sekitar perusahaan. (Hendrik, 2008)

Dalam menjalankan CSR ini pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri sehingga pemerintah membutuhkan bantuan dari masyarakat terutama perusahaan. Walaupun perusahaan adalah mitra dari pemerintah dalam menjalankan CSR tetapi apa yang dilakukan perusahaan berdampak secara langsung kepada masyarakat yang akan tergabung dalam lembaga kemasyarakatan untuk mengurus tentang CSR ini. Berkaitan dengan tanggung jawab sosial tersebut Direktorat Jendral Pajak mengatur keringanan untuk perusahaan dalam menjalankan CSR dengan memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan program CSR. Salah satu contoh dari keringanan pajak adalah dengan *tax incentive* sesuai dengan Pasal 31A PP No.1 Tahun 2007 Jo. PP 62 Tahun 2008 yang mengatur tentang fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan

penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional.

Isu-isu krusial dalam lingkup *stakeholder* menurut Kelley dalam Henriques dan Sadorsky (1999) antara lain :

1. Regulasi Pemerintah (*Government Regulation*). Regulasi pemerintah berbicara tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan perusahaan termasuk dalam mengatur CSR. Salah satu contohnya adalah adanya Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Kelompok Masyarakat (*Community*). Masyarakat menjadi aspek yang penting karena kelompok masyarakat menurut Kelly (1991) adalah elemen konsumen yang akan mengkonsumsi hasil produk dari perusahaan dan kelompok lain yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat dalam institusi pendidikan, di mana mereka selalu merespon secara kajian akademis tentang segala sesuatu hal yang merugikan masyarakat umum demi kepentingan kelompok tertentu.
3. Organisasi Lingkungan (*Environmental Organization*). Menurut Freeman (1984) Organisasi Lingkungan adalah salah satu kontrol sosial yang dapat mengawasi aktifitas perusahaan. Aktivitas Organisasi Lingkungan menurut Turcotte (1995) dalam Henriques dan Sadorsky (1999) dapat memobilisasi gerakan masyarakat dan opini masyarakat terhadap perusahaan sehingga Organisasi Lingkungan menjadi aspek yang penting dalam perusahaan menjalankan CSR.

Terdapat beragam alasan atau dasar pemikiran yang mendasari pemberian kebijakan insentif perpajakan untuk program CSR, *Public Interests Research and Advocacy Center* (2007) mengidentifikasi beberapa diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Negara menyadari bahwa pajak tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya instrumen yang digunakan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Negara meyakini bahwa dana yang dihasilkan dari pengumpulan pajak tidak mungkin dapat menyediakan seluruh layanan/infrastruktur sosial yang diperlukan oleh masyarakat, karena itu Negara membuka diri bagi masuknya inisiatif dan keterlibatan pihak-pihak diluar Negara dalam membantu mengatasi hal tersebut.

*Kedua*, Pemerintah menangkap potensi besar aktifitas filantropi dan kedermawanan sosial masyarakat dengan mengakomodasinya dalam kebijakan yang lebih konkret.

*Ketiga*, Pemerintah mencoba menggunakan skema insentif perpajakan untuk menstimulus masuknya dana dari individu atau organisasi ke bidang-bidang tertentu yang dianggap penting untuk didanai. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi kebijakan perpajakan sebagai instrument reguleren.

Peneliti tertarik untuk meneliti tentang CSR dikarenakan dewasa ini para pelaku bisnis di Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya *social responsibility* untuk lingkungannya sejalan dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sadarnya para pelaku bisnis akan CSR ini

salah satunya untuk menunjukkan itikad baik perusahaan kepada *stakeholder* perusahaan. Itikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki pengertian kejujuran dan kepatutan. Kejujuran dalam hal ini dapat berkaitan dengan transparansi laporan keuangan perusahaan dan kejujuran dalam pembayaran pajak terutang perusahaan. Peneliti memilih perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur berporeasi menggunakan bahan baku dari alam yang jika tidak melakukan CSR dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu penulis memilih judul "**Analisis CSR dan Pengaruhnya Terhadap Penghasilan Bersih Perusahaan pada Wajib Pajak Badan *Go Public*.**"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah dalam makalah ini sebagai berikut:

1. Apakah *Government Regulation* berpengaruh terhadap CSR pada Wajib Pajak Badan *Go Public* ?
2. Apakah *Community Pressure* berpengaruh terhadap CSR pada Wajib Pajak Badan *Go Public* ?
3. Apakah *Enviroment Community Pressure* berpengaruh terhadap CSR pada Wajib Pajak Badan *Go Public* ?
4. Apakah *Tax Incentive* berpengaruh terhadap CSR pada Wajib Pajak Badan *Go Public* ?



5. Apakah CSR berpengaruh terhadap penghasilan bersih perusahaan pada Wajib Pajak Badan *Go Public* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh bukti empiris agar dapat dievaluasi :

1. Besarnya pengaruh *Government Regulation* terhadap CSR pada Wajib Pajak Badan *Go Public*.
2. Besarnya pengaruh *Community Pressure* terhadap CSR pada Wajib Pajak Badan *Go Public*.
3. Besarnya pengaruh *Environment Community Pressure* terhadap CSR pada Wajib Pajak Badan *Go Public*.
4. Besarnya pengaruh *Tax Incentive* terhadap CSR pada Wajib Pajak Badan *Go Public*.
5. Besarnya pengaruh CSR terhadap penghasilan bersih perusahaan pada Wajib Pajak Badan *Go Public*.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Bagi para pihak yang membaca, hasil penulisan tesis ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk menambah informasi serta wawasan tentang ilmu Perpajakan mengenai Penghasilan Bersih Perusahaan pada Perusahaan *Go Public* yang terkait dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi CSR dan sebagai referensi bagi penulis lain yang juga ingin menulis dalam hal yang sama.

##### 2. Kegunaan Praktis

Bagi para pengamat dan pembuat undang-undang perpajakan dapat menjadi bahan masukan seperti pertimbangan atau informasi dalam memahami pengaruh CSR terhadap Penghasilan bersih perusahaan pada Wajib Pajak Badan *Go Public*.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan tesis, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan kajian teori maupun penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya

## **BAB III KERANGKA PEMIKIRAN, MODEL, dan HIPOTESIS PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan apa yang menjadi kerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis penelitian.

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian, operasional variabel yang akan diuji.

## **BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas dan menganalisis Analisis CSR dan pengaruhnya Terhadap Penghasilan Bersih Perusahaan Pada Wajib Pajak Badan Go Publik.

## **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada bab sebelumnya serta saran untuk penelitian selanjutnya.